



P U T U S A N

Nomor 104/Pid.Sus/2019/PN Pkb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pangkalan Balai yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **SUMARDI Alias ADI Bin HASAN BASRI;**
Tempat lahir : Palembang;
Umur/tanggal lahir : 22 tahun/06 Agsutus 1996;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Darmapala Bukit Besar Rt.35 Rw.11 Kel. Bukit
Lama Kecamatan Ilir Barat I Kota Palembang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 17 Desember 2018 sampai dengan tanggal 20 Desember 2018;

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 20 Desember 2018 sampai dengan tanggal 08 Januari 2019;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 09 Januari 2019 sampai dengan tanggal 17 Februari 2019;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 14 Februari 2019 sampai dengan tanggal 05 Maret 2019;
4. Majelis Hakim, sejak tanggal 28 Februari 2019 sampai dengan tanggal 29 Maret 2019;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Balai, sejak tanggal 30 Maret 2019 sampai dengan tanggal 28 Mei 2019;

Terdakwa menghadapi persidangan tanpa menggunakan haknya untuk didampingi Penasihat Hukum meskipun Majelis Hakim telah menawarkan dan menunjuk Penasihat Hukum untuk mendampingi Terdakwa;

Halaman 1 dari 26 halaman Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2019/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Balai Nomor: 104/Pid.Sus/2019/PN Pkb tanggal 28 Februari 2019 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor: 104/Pid.Sus/2019/PN Pkb tanggal 28 Februari 2019 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum tanggal 24 April 2019 No. Reg. Perk: **PDM- 327/BA/04/2019**, yang pada pokoknya menuntut:

1. Menyatakan terdakwa **SUMARDI Alias ADI Bin HASAN BASRI (Alm)** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "**menjadi perantara dalam jual beli, atau menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis kristal-kristal putih yang mengandung metamfetamina (shabu-shabu) sebanyak 2 (dua) paket besar dengan berat netto keseluruhan 165,27 gram (sisa Laboratoris Kriminalistik 164,29gram Kristal metamfetamina (shabu-shabu))**," sebagaimana diatur serta diancam pidana dalam Dakwaan Primair melanggar Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **SUMARDI Alias ADI Bin HASAN BASRI (Alm)** dengan pidana penjara selama **12 (dua belas) tahun** dikurangi masa tahanan yang telah dijalani dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan Denda:1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subsidair :3 (tiga) bulan penjara
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) buah paket besar Narkotika jenis shabu seberat netto 165,27 gram yang disisihkan 164,29 gram, yang dimusnahkan 159,29 (seratus lima puluh sembilan koma dua puluh sembilan) gram oleh Polres Banyuasin, 0,98 (nol koma sembilan puluh delapan) gram dipergunakan untuk pemeriksaan laboratorium forensik Polri Cabang Palembang, dan sisa 5,00 (lima koma nol nol) gram dipergunakan untuk kepentingan Pengadilan.

Dirampas untuk dimusnahkan

Halaman 2 dari 26 halaman Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2019/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Hp Merk Nokia warna hitam
- 1 (satu) buah kotak Handphone merk Lenovo

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna merah hitam

Dirampas untuk Negara

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- [Lima ribu rupiah].

Setelah mendengar permohonan secara lisan dari Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman kepada Majelis Hakim dengan alasan Terdakwa menyesal, mengaku bersalah, dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa atas permohonan secara lisan dari Terdakwa, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya dan atas tanggapan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa juga menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa akhirnya Penuntut Umum dan Terdakwa/Penasehat Hukum Terdakwa tidak mengajukan sesuatu hal lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan di persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Dakwaan tertanggal 26 Februari 2019 sebagai berikut:

DAKWAAN:

PRIMAIR

Bahwa terdakwa SUMARDI Alias ADI Bin HASAN BASRI (Alm) pada hari Senin tanggal 17 Desember 2018 sekira jam 18.40 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September tahun 2018 bertempat di Jalan Palembang – Pangkalan Balai Desa Mainan Deapan Gerbang PT.MELANIE Kelurahan Air Batu Kecamatan Sembawa Kabupaten Banyuasin atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hokum Pengadilan Negeri Pangkalan Balai, ***“tanpa hak atau melawan hokum melakukan tindak pidana narkotika dengan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis kristal-kristal putih yang mengandung metamfetamina (shabu-shabu) sebanyak2 (dua) paket besar dengan berat netto keseluruhan 165,27 gram (sisa Laboratoris Kriminalistik 164,29 gram Kristal metamfetamina (shabu-shabu)),*** perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa berawal dari terdakwa SUMARDI Alias ADI Bin HASAN BASRI (Alm) pada hari Minggu tanggal 16 Desember 2018 sekitar jam 10.00 wib terdakwa mendapat telpon dari temannya teman terdakwa yang mengaku bernama ARDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(DPO) yang mengatakan kepada terdakwa **"DI INI AKU ARDI KAWANNYO EDO, KATO EDO NYARI LAKI BUTUH DUET, AKU ADO LOKAK GAWEAN KAU GALAK DAK"**, kemudian dijawab terdakwa **"LOKAK APOLAH"**, kemudian ARDI (DPO) berkata **"LOKAK GAWEAN NYAMBUK DAN NGATER BARANG (NARKOTIKA)"**, kemudian terdakwa dijawab **"PAYO JADI"**, kemudian ARDI (DPO) berkata **"YO SUDAH, BESOK KU TELPON"**, kemudian telpon terputus selanjutnya keesokan harinya pada tanggal 17 Desember 2018 sekitar pukul 16.30 wib ARDI (DPO) menelpon terdakwa dan berkata **"DI JADI DAK, LOKAK YANG KEMAREN"**, kemudian terdakwa menjawab **"IYO JADI"**, lalu ARDI (DPO) berkata **"YO SUDAH KAU BERANGKATLAH KEARAH SERONG"**, kemudian dijawab terdakwa **"IYO"**, setelah itu terdakwa berangkat dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna Merah Hitam setelah sampai di SERONG, kemudian terdakwa menelpon ARDI (DPO) dan berkata **"ARDI AKU LA DISERONG"**, kemudian terdakwa dijawab **"YO SUDAH KAU BERANGKATLAH KEARAH SERONG"**, kemudian terdakwa jawab **"IYO"**, selanjutnya terdakwa berangkat dan setelah sampai di SERONG kemudian terdakwa menelpon ARDI (DPO) dan berkata **"ARDI AKU LA DISERONG"**, kemudian ARDI (DPO) berkata **"KAMU MAJU TERUS BAE, SAMPAI BERTEMU DENGAN PT. MELANIE DISEBELAH KIRI BEDEPANAN DENGAN INDOMARET, KAU LANGSUNG MASUK LURUS BAE SAMPAI BERTEMU LAPANGAN BOLA PALING UJUNG"**, selanjutnya setelah sampai ditengah jalan PT. MELANIE terdakwa berhenti dipingir jalan sekitar 5 (lima) menit terdakwa berhenti untuk istirahat kemudian ada seseorang yang tidak terdakwa kenal siapa namanya mengendarai sepeda motor Honda Tiger menghampiri terdakwa dan berkata **"KAU KAWANNYO ARDI YE"**, lalu dijawab terdakwa **"IYO"**, setelah itu orang tersebut berkata **"PAYO MELOK AKU, KE LAPANGAN BOLA"**, kemudian terdakwa mengendari sepeda motornya sambil beriringan dengan orang tersebut yang terdakwa tidak kenal siapa namanya, sampai di Lapangan Bola lalu terdakwa bertemu dengan seorang laki-laki mengaku bernama BOY (DPO) dan orang yang mengantarkan tersebut berada di dekat kami, lalu BOY (DPO) dan terdakwa mengobrol kemudian BOY (DPO) menyuruh orang yang berada di dekat kami tersebut untuk mengambil Barang (Narkotika) yang disimpan di semak-semak setelah itu BOY (DPO) menyerahkan paketan Narkotika kepada terdakwa dan berkata **"NA BARANGNYO TAROK DALAM JOK BAE, BIAR DAK NYAMPAK, NA INI HAPE, AGEK ADO YANG NELPON KAU, ANTERKE KE ARAH BUKIT, KAGEK MEN LA SAMPAI KAU DIKASIHNYO DUIT 5 JUTA)"**, lalu dijawab terdakwa dengan berkata **"IYO"**, kemudian terdakwa langsung menyimpan paketan Narkotika kedalam bagasi Jok

Halaman 4 dari 26 halaman Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2019/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor yang digunakan terdakwa, setelah itu terdakwa berangkat dengan mengendarai sepeda motor miliknya menuju ke Daerah Bukit Kota Palembang sesampai di Depan Gerbang Masuk PT. MELANIE datang saksi ALI RIZKI Bin HASAN KOHAR bersama-sama NANDO Bin SARIPUDIN dan DAVID RIZKI TRIEAHYUDI Bin ISKANDAR yang merupakan anggota kepolisian menghadang dan memberhentikan kendaraan terdakwasetelah itu terdakwa berhenti, setelah itu terdakwa diperiksa dan dilakukan pengeledahan, dimanapada saat pengeledahan ditemukan di dalam bagasi jok motor berupa 1 (satu) buah kotak Handphone Merk LENOVO setelah dibuka didepan terdakwa didapati didalamnya 2 (dua) buah paket besar Narkotika jenis shabu dan 1 (satu) unit Handphone Merk Nokia warna hitam didalam kantong celana sebelah kanan depan yang digunakan terdakwa pada saat kejadian, setelah itu terdakwa dibawa beserta barang bukti ke Polres Banyuasin untuk dilakukan proses hukum lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. Lab :3960 / NNF / 2018 tanggal 27 September 2000, pemeriksaan terhadap barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) bungkus amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka di dalam terdapat : 2 (dua) bungkus plastik bening berisikan masing-masing berisikan **kristal-kristal putih** dengan berat netto keseluruhan 165,27 gram dengan sisa barang bukti yang dikembalikan kepada penyidik berupa 164,29 gram, dimana **kristal-kristal putih** yang mengandung **metamfetamina** yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa perbuatan terdakwa SUMARDI Alias ADI Bin HASAN BASRI (Alm) melakukan tindak pidana menerima dan menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman *berupa jenis kristal-kristal putih yang mengandung metamfetamina (shabu-shabu) sebanyak 2 (dua) paket besar dengan berat netto keseluruhan 165,27 gram dengan sisa barang bukti yang dikembalikan kepada penyidik berupa 164,29 gram Kristal metamfetamina (shabu-shabu)* tanpa izin dari Departemen Kesehatan RI maupun pihak yang berwenang lainnya dan bukan untuk ilmu pengetahuan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

SUBSIDIAR

Halaman 5 dari 26 halaman Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2019/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa SUMARDI Alias ADI Bin HASAN BASRI (Alm) pada hari Senin tanggal 17 Desember 2018 sekira jam 18.40 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September tahun 2018 bertempat di Jalan Palembang – Pangkalan Balai Desa Mainan Depan Gerbang PT.MELANIE Kelurahan Air Batu Kecamatan Sembawa Kabupaten Banyuasin atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hokum Pengadilan Negeri Pangkalan Balai, ***“tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman sebanyak 2 (dua) paket besar dengan berat netto keseluruhan 165,27 gram (sisa Laboratoris Kriminalistik 164,29 gram Kristal metamfetamina (shabu-shabu), perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :***

Bahwa berawal dari terdakwa SUMARDI Alias ADI Bin HASAN BASRI (Alm) pada hari Minggu tanggal 16 Desember 2018 sekitar jam 10.00 wib terdakwa mendapat telpon dari temannya teman terdakwa yang mengaku bernama ARDI (DPO) yang mengatakan kepada terdakwa ***“DI INI AKU ARDI KAWANNYO EDO, KATO EDO NYARI LAKI BUTUH DUET, AKU ADO LOKAK GAWEAN KAU GALAK DAK”***, kemudian dijawab terdakwa ***“LOKAK APOLAH”***, kemudian ARDI (DPO) berkata ***“LOKAK GAWEAN NYAMBUT DAN NGATER BARANG (NARKOTIKA)”***, kemudian terdakwa dijawab ***“PAYO JADI”***, kemudian ARDI (DPO) berkata ***“YO SUDAH, BESOK KU TELPON”***, kemudian telpon terputus selanjutnya keesokan harinya pada tanggal 17 Desember 2018 sekitar pukul 16.30 wib ARDI (DPO) menelpon terdakwa dan berkata ***“DI JADI DAK, LOKAK YANG KEMAREN”***, kemudian terdakwa menjawab ***“IYO JADI”***, lalu ARDI (DPO) berkata ***“YO SUDAH KAU BERANGKATLAH KEARAH SERONG”***, kemudian dijawab terdakwa ***“IYO”***, setelah itu terdakwa berangkat dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna Merah Hitam setelah sampai di SERONG, kemudian terdakwa menelpon ARDI (DPO) dan berkata ***“ARDI AKU LA DISERONG”***, kemudian terdakwa dijawab ***“YO SUDAH KAU BERANGKATLAH KEARAH SERONG”***, kemudian terdakwa jawab ***“IYO”***, selanjutnya terdakwa berangkat dan setelah sampai di SERONG kemudian terdakwa menelpon ARDI (DPO) dan berkata ***“ARDI AKU LA DISERONG”***, kemudian ARDI (DPO) berkata ***“KAMU MAJU TERUS BAE, SAMPAI BERTEMU DENGAN PT. MELANIE DISEBELAH KIRI BEDEPANAN DENGAN INDOMARET, KAU LANGSUNG MASUK LURUS BAE SAMPAI BERTEMU LAPANGAN BOLA PALING UJUNG”***, selanjutnya setelah sampai ditengah jalan PT. MELANIE terdakwa berhenti dipingir jalan sekitar 5 (lima) menit terdakwa berhenti untuk istirahat kemudian ada seseorang yang tidak

Halaman 6 dari 26 halaman Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2019/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa kenal siapa namanya mengendarai sepeda motor Honda Tiger menghampiri terdakwa dan berkata **"KAU KAWANNYO ARDI YE"**, lalu dijawab terdakwa **"IYO"**, setelah itu oerang tersebut berkata **"PAYO MELOK AKU, KE LAPANGAN BOLA"**, kemudian terdakwa mengendari sepeda motornya sambil beriringan dengan orang tersebut yang terdakwa tidak kenal siapa namanya, sampai di Lapangan Bola lalu terdakwa bertemu dengan seorang laki-laki mengaku bernama BOY (DPO) dan orang yang mengantarkan tersebut berada di dekat kami, lalu BOY (DPO) dan terdakwa mengobrol kemudian BOY (DPO) menyuruh orang yang berada di dekat kami tersebut untuk mengambil Barang (Narkotika) yang disimpan di semak-semak setelah itu BOY (DPO) menyerahkan paketan Narkotika kepada terdakwa dan berkata **"NA BARANGNYO TAROK DALAM JOK BAE, BIAR DAK NYAMPAK, NA INI HAPE, AGEK ADO YANG NELPON KAU, ANTERKE KE ARAH BUKIT, KAGEK MEN LA SAMPAI KAU DIKASIHNYO DUIT 5 JUTA)"**, lalu dijawab terdakwa dengan berkata **"IYO"**, kemudian terdakwa langsung menyimpan paketan Narkotika kedalam bagasi Jok motor yang digunakan terdakwa, setelah itu terdakwa berangkat dengan mengendarai sepeda motor miliknya menuju ke Daerah Bukit Kota Palembang sesampai di Depan Gerbang Masuk PT. MELANIE datang saksi ALI RIZKI Bin HASAN KOHAR bersama-sama NANDO Bin SARIPUDIN dan DAVID RIZKI TRIEAHYUDI Bin ISKANDAR yang merupakan anggota kepolisian menghadang dan memberhentikan kendaraan terdakwasetelah itu terdakwa berhenti, setelah itu terdakwa diperiksa dan dilakukan pengeledahan, dimanapada saat pengeledahan ditemukan di dalam bagasi jok motor berupa 1 (satu) buah kotak Handphone Merk LENOVO setelah dibuka didepan terdakwa didapati didalamnya 2 (dua) buah paket besar Narkotika jenis shabu dan 1 (satu) unit Handphone Merk Nokia warna hitam didalam kantong celana sebelah kanan depan yang digunakan terdakwa pada saat kejadian, setelah itu terdakwa dibawa beserta barang bukti ke Polres Banyuasin untuk dilakukan proses hukum lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. Lab :3960 / NNF / 2018 tanggal 27 September 2000, pemeriksaan terhadap barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) bungkus amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka di dalam terdapat : 2 (dua) bungkus plastik bening berisikan masing-masing berisikan **kristal-kristal putih** dengan berat netto keseluruhan 165,27 gram dengan sisa barang bukti yang dikembalikan kepada penyidik berupa 164,29 gram, dimana **kristal-kristal putih** yang mengandung **metamfetamina** yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomorurut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor

Halaman 7 dari 26 halaman Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2019/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20 Tahun 2018 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa perbuatan terdakwa SUMARDI Alias ADI Bin HASAN BASRI (Alm) telah melakukan tindak pidana *memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika berupa 2 (dua) paket besar dengan berat netto keseluruhan 165,27 gram dengan sisa barang bukti yang dikembalikan kepada apenyidik berupa 164,29 gram Kristal metamfetamina (shabu-shabu)* tanpa izin dari Departemen Kesehatan RI maupun pihak yang berwenang lainnya dan bukan untuk ilmu pengetahuan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut Terdakwa sudah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi guna didengar keterangannya di persidangan sebagai berikut:

1. **Saksi ALI RIZKI BIN HASAN KOHAR**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi bersama-sama dengan saksi NANDO, SH Bin SARIPUDIN, dan Sdr. DAVID RIZKI TRIWAHYUDI Bin ISKANDAR pada hari Senin tanggal 17 Desember 2018 sekitar jam 18.40 wib di Jalan Palembang-Pangkalan Balai Desa Mainan Depan Gerbang PT. Melanie Kelurahan Air Batu Kecamatan Sembawa Kabupaten Banyuasin melakukan penangkapan terhadap terdakwa Karena melakukan tindak pidana Narkotika;
 - Bahwa pada saat melakukan penangkapan terhadap terdakwa ditemukan pada saat penggeledahan 2 (dua) paket besar Narkotika jenis shabu yang disimpan di dalam 1 (satu) buah kotak Handphone merk Lenovo yang diletakkan di dalam bagasi jok 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna Merah Hitam yang terdakwa kendarai dan selanjutnya didapati 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna hitam yang disimpan terdakwa di kantong celana sebelah kanan depan yang dikenakan terdakwa saat itu;
 - Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 07 Desember 2018 sekitar pukul 09.00 wib saksi bersama-sama dengan saksi NANDO, SH Bin SARIPUDIN, dan Sdr. DAVID RIZKI TRIWAHYUDI Bin ISKANDAR mendapat informasi dari masyarakat Kecamatan Sembawa bahwa ada transaksi Narkotika jenis Shabu di sekitar Komplek Perkebunan PT. Melanie di Desa Mainan, kemudian saksi

Halaman 8 dari 26 halaman Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2019/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama-sama dengan saksi NANDO, SH Bin SARIPUDIN, dan Sdr. DAVID RIZKI TRIWAHYUDI Bin ISKANDAR melakukan penyelidikan di Desa Mainan dan didapat Informasi bahwa akan ada transaksi Narkotika jenis shabu yang akan dilakukan sekitar sore hari dan ada transaksi menggunakan sepeda motor bebek jenis Honda Revo;

- Bahwa kemudian saksi bersama-sama dengan saksi NANDO, SH Bin SARIPUDIN, dan Sdr. DAVID RIZKI TRIWAHYUDI Bin ISKANDAR berpencar di sekitar komplek Perkebunan PT. Melanie dan ada juga yang berada di sekitar gerbang depan masuk PT. Melanie, tidak lama saksi menunggu sekitar jam 18.30 wib Saksi melihat ada seorang laki-laki mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo yang gerak-geriknya mencurigakan;
- bahwa saksi bersama-sama dengan saksi NANDO, SH Bin SARIPUDIN, dan Sdr. DAVID RIZKI TRIWAHYUDI Bin ISKANDAR menghentikan sepeda motor terdakwa di depan Gerbang depan masuk PT. Melanie setelah itu terdakwa melakukan Pemeriksaan dan Penggeledahan dan pada saat pemerisaan di Bagasi Jok 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo yang dikendarai terdakwa didapati 1 (satu) buah kotak Handphone merk Lenovo setelah dibuka di depan terdakwa didapati 2 (dua) buah paket besar Narkotika jenis shabu dan didapati pula 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna hitam dari kantong celana sebelah kanan depan yang digunakan terdakwa pada saat penangkapan;
- Bahwa terdakwa diperintah oleh sdr. ARDI (DPO) melalui Handphone untuk mengambil Narkotika jenis shabu dari temannya BOY (DPO) di sekitar lokasi di dalam PT. Melanie untuk diantarkan ke Daerah Bukit Kota Palembang;
- Bahwa terdakwa akan menerima upah uang Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dari orang yang menerima barang Narkotika jenis shabu apabila berhasil mengantarkan Narkotika jenis shabu di Daerah Bukit Kota Palembang;
- Bahwa terdakwa baru pertama kali menjadi perantara jual beli untuk menjadi kurir mengantarkan Narkotika jenis shabu;
- Bahwa pada saat penangkapan terdakwa membawa dan memiliki 2 (dua) paket besar Narkotika jenis shabu tidak ada izin dari Departemen Kesehatan RI maupun pihak yang berwenang lainnya dan bukan untuk ilmu pengetahuan;
- Bahwa 2 (dua) buah paket besar Narkotika jenis shabu seberat netto 165,27 gram yang disisihkan 164,29 gram, yang dimusnahkan 159,29 (seratus lima puluh sembilan koma dua puluh sembilan) gram oleh Polres Banyuasin, 0,98 (nol koma sembilan puluh delapan) gram dipergunakan untuk pemeriksaan laboratorium forensik Polri Cabang Palembang, dan sisa 5,00 (lima koma nol nol) gram dipergunakan untuk kepentingan Pengadilan, 1 (satu) buah Hp Merk

Halaman 9 dari 26 halaman Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2019/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nokia warna hitam, 1 (satu) buah kotak Handphone merk Lenovo dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna merah hitam yang digunakan terdakwa pada saat kejadian yang ditunjukkan di persidangan yang didapatkan pada terdakwa pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi **NANDO, SH Bin SARIPUDIN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersama-sama dengan saksi ALI RIZKI Bin HASAN KOHAR, dan Sdr. DAVID RIZKI TRIWAHYUDI Bin ISKANDAR pada hari Senin tanggal 17 Desember 2018 sekitar jam 18.40 wib di Jalan Palembang-Pangkalan Balai Desa Mainan Depan Gerbang PT. Melanie Kelurahan Air Batu Kecamatan Sembawa Kabupaten Banyuasin melakukan penangkapan terhadap terdakwa Karena melakukan tindak pidana Narkotika;
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan terhadap terdakwa ditemukan pada saat penggeledahan 2 (dua) paket besar Narkotika jenis shabu yang disimpan di dalam 1 (satu) buah kotak Handphone merk Lenovo yang diletakkan di dalam bagasi jok 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna Merah Hitam yang terdakwa kendarai dan selanjutnya didapati 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna hitam yang disimpan terdakwa di kantong celana sebelah kanan depan yang dikenakan terdakwa saat itu;
- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 07 Desember 2018 sekitar pukul 09.00 wib saksi bersama-sama dengan saksi ALI RIZKI Bin HASAN KOHAR, dan Sdr. DAVID RIZKI TRIWAHYUDI Bin ISKANDAR mendapat informasi dari masyarakat Kecamatan Sembawa bahwa ada transaksi Narkotika jenis Shabu di sekitar Komplek Perkebunan PT. Melanie di Desa Mainan, kemudian saksi bersama-sama dengan saksi ALI RIZKI Bin HASAN KOHAR, dan Sdr. DAVID RIZKI TRIWAHYUDI Bin ISKANDAR melakukan penyelidikan di Desa Mainan dan didapat Informasi bahwa akan ada transaksi Narkotika jenis shabu yang akan dilakukan sekitar sore hari dan ada transaksi menggunakan sepeda motor bebek jenis Honda Revo;
- Bahwa kemudian saksi bersama-sama dengan saksi ALI RIZKI Bin HASAN KOHAR, dan Sdr. DAVID RIZKI TRIWAHYUDI Bin ISKANDAR berpencar di sekitar komplek Perkebunan PT. Melanie dan ada juga yang berada di sekitar gerbang depan masuk PT. Melanie, tidak lama saksi menunggu sekitar jam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18.30 wib Saksi melihat ada seorang laki-laki mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo yang gerak-geriknya mencurigakan;

- bahwa saksi bersama-sama dengan saksi ALI RIZKI Bin HASAN KOHAR, dan Sdr. DAVID RIZKI TRIWAHYUDI Bin ISKANDAR menghentikan sepeda motor terdakwa di depan Gerbang depan masuk PT. Melanie setelah itu terdakwa melakukan Pemeriksaan dan Pengeledahan dan pada saat pemerisaan di Bagasi Jok 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo yang dikendarai terdakwa didapati 1 (satu) buah kotak Handphone merk Lenovo setelah dibuka di depan terdakwa didapati 2 (dua) buah paket besar Narkotika jenis shabu dan didapati pula 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna hitam dari kantong celana sebelah kanan depan yang digunakan terdakwa pada saat penangkapan;
- Bahwa terdakwa diperintah oleh sdr. ARDI (DPO) melalui Handphone untuk mengambil Narkotika jenis shabu dari temannya BOY (DPO) di sekitar lokasi di dalam PT. Melanie untuk diantarkan ke Daerah Bukit Kota Palembang;
- Bahwa terdakwa akan menerima upah uang Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dari orang yang menerima barang Narkotika jenis shabu apabila berhasil mengantarkan Narkotika jenis shabu di Daerah Bukit Kota Palembang;
- Bahwa terdakwa baru pertama kali menjadi perantara jual beli untuk menjadi kurir mengantarkan Narkotika jenis shabu;
- Bahwa pada saat penangkapan terdakwa membawa dan memiliki 2 (dua) paket besar Narkotika jenis shabu tidak ada izin dari Departemen Kesehatan RI maupun pihak yang berwenang lainnya dan bukan untuk ilmu pengetahuan;
- Bahwa 2 (dua) buah paket besar Narkotika jenis shabu seberat netto 165,27 gram yang disisihkan 164,29 gram, yang dimusnahkan 159,29 (seratus lima puluh sembilan koma dua puluh sembilan) gram oleh Polres Banyuasin, 0,98 (nol koma sembilan puluh delapan) gram dipergunakan untuk pemeriksaan laboratorium forensik Polri Cabang Palembang, dan sisa 5,00 (lima koma nol nol) gram dipergunakan untuk kepentingan Pengadilan, 1 (satu) buah Hp Merk Nokia warna hitam, 1 (satu) buah kotak Handphone merk Lenovo dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna merah hitam yang digunakan terdakwa pada saat kejadian yang ditunjukkan di persidangan yang didapatkan pada terdakwa pada saat dilakukan penangkapan dan pengeledahan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa **SUMARDI Alias ADI Bin HASAN BASRI** di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap hari Senin tanggal 17 Desember 2018 sekitar jam 18.40 wib di Jalan Palembang-Pangkalan Balai Desa Mainan Depan Gerbang PT. Melanie Kelurahan Air Batu Kecamatan Sembawa Kabupaten Banyuasin karena melakukan tindak pidana Narkotika;
- Bahwa terdakwa pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan 2 (dua) paket besar Narkotika jenis shabu yang disimpan di dalam 1 (satu) buah kotak Handphone merk Lenovo yang diletakkan di dalam bagasi jok 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna Merah Hitam yang terdakwa kendaraikan dan selanjutnya didapati 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna hitam yang disimpan terdakwa di kantong celana sebelah kanan depan yang dikenakan terdakwa diberikan oleh Boy (DPO) yang digunakan untuk berkomunikasi dengan penerima barang (Narkotika) jenis shabu;
- Bahwa berawal dari terdakwa SUMARDI Alias ADI Bin HASAN BASRI (Alm) pada hari Minggu tanggal 16 Desember 2018 sekitar jam 10.00 wib terdakwa mendapat telpon dari temannya teman terdakwa yang mengaku bernama ARDI (DPO) yang mengatakan kepada terdakwa **"DI INI AKU ARDI KAWANNYO EDO, KATO EDO NYARI LAKI BUTUH DUET, AKU ADO LOKAK GAWEAN KAU GALAK DAK"**, kemudian dijawab terdakwa **"LOKAK APOLAH"**, kemudian ARDI (DPO) berkata **"LOKAK GAWEAN NYAMBUK DAN NGATER BARANG (NARKOTIKA)"**, kemudian terdakwa dijawab **"PAYO JADI"**, kemudian ARDI (DPO) berkata **"YO SUDAH, BESOK KU TELPON"**, kemudian telpon terputus;
- Bahwa selanjutnya keesokan harinya pada tanggal 17 Desember 2018 sekitar pukul 16.30 wib ARDI (DPO) menelpon terdakwa dan berkata **"DI JADI DAK, LOKAK YANG KEMAREN"**, kemudian terdakwa menjawab **"IYO JADI"**, lalu ARDI (DPO) berkata **"YO SUDAH KAU BERANGKATLAH KEARAH SERONG"**, kemudian dijawab terdakwa **"IYO"**, setelah itu terdakwa berangkat dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna Merah Hitam setelah sampai di SERONG, kemudian terdakwa menelpon ARDI (DPO) dan berkata **"ARDI AKU LA DISERONG"**, kemudian terdakwa dijawab **"YO SUDAH KAU BERANGKATLAH KEARAH SERONG"**, kemudian terdakwa jawab **"IYO"**, selanjutnya terdakwa berangkat dan setelah sampai di SERONG kemudian terdakwa menelpon ARDI (DPO) dan berkata **"ARDI AKU LA DISERONG"**, kemudian ARDI (DPO) berkata **"KAMU MAJU TERUS BAE, SAMPAI BERTEMU DENGAN PT. MELANIE DISEBELAH KIRI BEDEPANAN"**

Halaman 12 dari 26 halaman Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2019/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DENGAN INDOMARET, KAU LANGSUNG MASUK LURUS BAE SAMPAI BERTEMU LAPANGAN BOLA PALING UJUNG”;

- Bahwa selanjutnya setelah sampai ditengah jalan PT. MELANIE terdakwa berhenti dipingir jalan sekitar 5 (lima) menit terdakwa berhenti untuk istirahat kemudian ada seseorang yang tidak terdakwa kenal siapa namanya mengendarai sepeda motor Honda Tiger menghampiri terdakwa dan berkata **“KAU KAWANNYO ARDI YE”**, lalu dijawab terdakwa **“IYO”**, setelah itu oerang tersebut berkata **“PAYO MELOK AKU, KE LAPANGAN BOLA”**, kemudian terdakwa mengendari sepeda motornya sambil beriringan dengan orang tersebut yang terdakwa tidak kenal siapa namanya, sampai di Lapangan Bola lalu terdakwa bertemu dengan seorang laki-laki mengaku bernama BOY (DPO) dan orang yang mengantarkan tersebut berada di dekat kami, lalu BOY (DPO) dan terdakwa mengobrol kemudian BOY (DPO) menyuruh orang yang berada di dekat kami tersebut untuk mengambil Barang (Narkotika) yang disimpan di semak-semak setelah itu BOY (DPO) menyerahkan paketan Narkotika kepada terdakwa dan berkata **“NA BARANGNYO TAROK DALAM JOK BAE, BIAR DAK NYAMPAK, NA INI HAPE, AGEK ADO YANG NELPON KAU, ANTERKE KE ARAH BUKIT, KAGEK MEN LA SAMPAI KAU DIKASIHNYO DUIT 5 JUT”**, lalu dijawab terdakwa dengan berkata **“IYO”**;
- Bahwa kemudian terdakwa langsung menyimpan paketan Narkotika kedalam bagasi Jok motor yang digunakan terdakwa, setelah itu terdakwa berangkat dengan mengendarai sepeda motor miliknya menuju ke Daerah Bukit Kota Palembang sesampai di Depan Gerbang Masuk PT. MELANIE datang saksi ALI RIZKI Bin HASAN KOHAR bersama-sama saksi NANDO Bin SARIPUDIN dan Sdr.DAVID RIZKI TRIWAHYUDI Bin ISKANDAR yang merupakan anggota kepolisian menghadang dan memberhentikan kendaraan terdakwasetelah itu terdakwa berhenti, setelah itu terdakwa diperiksa dan dilakukan penggeledahan, dimanapada saat penggeledahan ditemukan di dalam bagasi jok motor berupa 1 (satu) buah kotak Handphone Merk LENOVO setelah dibuka didepan terdakwa didapati didalamnya 2 (dua) buah paket besar Narkotika jenis shabu dan 1 (satu) unit Handphone Merk Nokia warna hitam didalam kantong celana sebelah kanan depan yang digunakan terdakwa pada saat kejadian;
- Bahwa pada saat penangkapan terdakwa membawa dan memiliki 2 (dua) paket besar Narkotika jenis shabu tidak ada izin dari Departemen Kesehatan RI maupun pihak yang berwenang lainnya dan bukan untuk ilmu pengetahuan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa diperintah oleh sdr. ARDI (DPO) melalui Handphone untuk mengambil Narkotika jenis shabu dari temannya BOY (DPO) di sekitar lokasi di dalam PT. Melanie untuk diantarkan ke Daerah Bukit Kota Palembang;
- Bahwa terdakwa akan menerima upah uang Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dari orang yang menerima barang Narkotika jenis shabu apabila berhasil mengantarkan Narkotika jenis shabu di Daerah Bukit Kota Palembang
- Bahwa 2 (dua) buah paket besar Narkotika jenis shabu seberat netto 165,27 gram yang disisihkan 164,29 gram, yang dimusnahkan 159,29 (seratus lima puluh sembilan koma dua puluh sembilan) gram oleh Polres Banyuasin, 0,98 (nol koma sembilan puluh delapan) gram dipergunakan untuk pemeriksaan laboratorium forensik Polri Cabang Palembang, dan sisa 5,00 (lima koma nol nol) gram dipergunakan untuk kepentingan Pengadilan, 1 (satu) buah Hp Merk Nokia warna hitam, 1 (satu) buah kotak Handphone merk Lenovo dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna merah hitam yang digunakan terdakwa pada saat kejadian yang ditunjukkan di persidangan yang didapatkan pada terdakwa pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa tidak mengajukan saksi-saksi yang meringankan (*a de charge*) di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat di persidangan berupa:

- Semua Berita Acara dan surat-surat lain dalam bentuk resmi sebagaimana yang termuat dalam berkas perkara pidana Nomor 104/Pid.Sus/2019/PN Pkb atas nama Terdakwa **SUMARDI Alias ADI HASAN BASRI**;
- Berita acara pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. Lab : 3960 / NNF / 2018 tanggal 22 Desember 2000, pemeriksaan terhadap barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) bungkus amplop warna cokelat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka di dalam terdapat : 2(dua) bungkus plastik bening berisikan masing-masing berisikan **kristal-kristal putih** dengan berat netto keseluruhan 165,27 gram dengan sisa barang bukti yang dikembalikan kepada penyidik berupa 164,29 gram, dimana **kristal-kristal putih** yang mengandung **metamfetamina** yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti di persidangan berupa:

- 2 (dua) buah paket besar Narkotika jenis shabu seberat netto 165,27 gram yang disisihkan 164,29 gram, yang dimusnahkan 159,29 (seratus lima puluh sembilan koma dua puluh sembilan) gram oleh Polres Banyuasin, 0,98 (nol koma sembilan puluh delapan) gram dipergunakan untuk pemeriksaan laboratorium forensik Polri Cabang Palembang, dan sisa 5,00 (lima koma nol) gram dipergunakan untuk kepentingan Pengadilan;
- 1 (satu) buah Hp Merk Nokia warna hitam;
- 1 (satu) buah kotak Handphone merk Lenovo;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna merah hitam;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dan barang bukti tersebut telah diperlihatkan baik kepada saksi-saksi maupun Terdakwa dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan dalam perkara ini, maka telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa saksi ALI RIZKI Bin HASAN KOHAR bersama-sama dengan saksi NANDO, SH Bin SARIPUDIN, dan Sdr. DAVID RIZKI TRIWAHYUDI Bin ISKANDAR pada hari Senin tanggal 17 Desember 2018 sekitar jam 18.40 wib di Jalan Palembang-Pangkalan Balai Desa Mainan Depan Gerbang PT. Melanie Kelurahan Air Batu Kecamatan Sembawa Kabupaten Banyuasin melakukan penangkapan terhadap terdakwa Karena melakukan tindak pidana Narkotika;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa ditemukan pada saat penggeledahan 2 (dua) paket besar Narkotika jenis shabu yang disimpan di dalam 1 (satu) buah kotak Handphone merk Lenovo yang diletakkan di dalam bagasi jok 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna Merah Hitam yang terdakwa kendarai dan selanjutnya didapati 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna hitam yang disimpan terdakwa di kantong celana sebelah kanan depan yang dikenakan terdakwa saat itu;
- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 07 Desember 2018 sekitar pukul 09.00 wib saksi ALI RIZKI Bin HASAN KOHAR bersama-sama dengan saksi NANDO, SH Bin SARIPUDIN, dan Sdr. DAVID RIZKI TRIWAHYUDI Bin ISKANDAR mendapat informasi dari masyarakat Kecamatan Sembawa bahwa ada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

transaksi Narkotika jenis Shabu di sekitar Komplek Perkebunan PT. Melanie di Desa Mainan, kemudian saksi bersama-sama dengan saksi NANDO, SH Bin SARIPUDIN, dan Sdr. DAVID RIZKI TRIWAHYUDI Bin ISKANDAR melakukan penyelidikan di Desa Mainan dan didapat Informasi bahwa akan ada transaksi Narkotika jenis shabu yang akan dilakukan sekitar sore hari dan ada transaksi menggunakan sepeda motor bebek jenis Honda Revo;

- Bahwa kemudian saksi ALI RIZKI Bin HASAN KOHAR bersama-sama dengan saksi NANDO, SH Bin SARIPUDIN, dan Sdr. DAVID RIZKI TRIWAHYUDI Bin ISKANDAR berpencar di sekitar komplek Perkebunan PT. Melanie dan ada juga yang berada di sekitar gerbang depan masuk PT. Melanie, tidak lama menunggu sekitar jam 18.30 wib Para Saksi melihat ada seorang laki-laki mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo yang gerak-geriknya mencurigakan;
- bahwa saksi ALI RIZKI Bin HASAN KOHAR bersama-sama dengan saksi NANDO, SH Bin SARIPUDIN, dan Sdr. DAVID RIZKI TRIWAHYUDI Bin ISKANDAR menghentikan sepeda motor terdakwa di depan Gerbang depan masuk PT. Melanie setelah itu terdakwa melakukan Pemeriksaan dan Penggeledahan dan pada saat pemerisaan di Bagasi Jok 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo yang dikendarai terdakwa didapati 1 (satu) buah kotak Handphone merk Lenovo setelah dibuka di depan terdakwa didapati 2 (dua) buah paket besar Narkotika jenis shabu dan didapati pula 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna hitam dari kantong celana sebelah kanan depan yang digunakan terdakwa pada saat penangkapan;
- Bahwa terdakwa diperintah oleh sdr. ARDI (DPO) melalui Handphone untuk mengambil Narkotika jenis shabu dari temannya BOY (DPO) di sekitar lokasi di dalam PT. Melanie untuk diantarkan ke Daerah Bukit Kota Palembang;
- Bahwa terdakwa akan menerima upah uang Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dari orang yang menerima barang Narkotika jenis shabu apabila berhasil mengantarkan Narkotika jenis shabu di Daerah Bukit Kota Palembang;
- Bahwa pada saat penangkapan terdakwa membawa dan memiliki 2 (dua) paket besar Narkotika jenis shabu tidak ada izin dari Departemen Kesehatan RI maupun pihak yang berwenang lainnya dan bukan untuk ilmu pengetahuan;
- Bahwa Berdasarkan Berita acara pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. Lab : 3960 / NNF / 2018 tanggal 22 Desember 2000, pemeriksaan terhadap barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) bungkus amplop warna cokelat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka di dalam terdapat : 2 (dua) bungkus plastik bening berisikan masing-masing berisikan

Halaman 16 dari 26 halaman Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2019/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 165,27 gram dengan sisa barang bukti yang dikembalikan kepada penyidik berupa 164,29 gram, dimana **kristal-kristal putih** yang mengandung **metamfetamina** yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan, sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisah dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana maka semua unsur dari pasal yang didakwakan haruslah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah diajukan oleh Penuntut Umum ke persidangan dengan dakwaan Subsidiaritas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Primair: Pasal 114 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia No :35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Dakwaan Subsidiar: Pasal 112 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia No :35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara Subsidiaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia No :35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang unsur – unsurnya sebagai berikut:

1. **Setiap orang;**
2. **Tanpa hak atau melawan hukum;**
3. **menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:



Ad.1. Unsur setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang menunjuk kepada pelaku sebagai subyek hukum yaitu perseorangan atau siapa saja yang dapat dibebani hak dan kewajiban serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya dalam suatu perbuatan pidana dimana orang tersebut diajukan ke persidangan dengan surat dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa di dalam perkara ini yang menjadi/sebagai subyek hukum sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum adalah Terdakwa **SUMARDI Alias ADI Bin HASAN BASRI**, yang di persidangan identitasnya telah dicocokkan dengan identitas sebagaimana surat dakwaan Penuntut Umum ternyata adanya kecocokan antara satu dengan lainnya sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (error in persona) yang diajukan ke persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, Majelis Hakim berpendapat **unsur setiap orang** telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif/memilih perbuatan mana yang sesungguhnya telah dilakukan oleh Terdakwa, apabila salah satu unsur terbukti maka unsur ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur tanpa hak adalah dalam melakukan perbuatan atau menguasai suatu hak tidak mempunyai izin atau kewenangan dari undang-undang atau peraturan yang bersangkutan (tanpa mendapat izin yang sah dari pejabat yang berwenang). Sedangkan yang dimaksud melawan hukum adalah perbuatan bertentangan dengan hukum atau tidak sesuai dengan larangan atau keharusan hukum, atau menyerang suatu kepentingan yang dilindungi oleh hukum (dalam hal ini yang dimaksud adalah hukum positif atau peraturan perundang-undangan);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 UU No. 35 Tahun 2009 menyatakan narkoba hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sedangkan Pasal 8 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009, Narkoba Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan. Tetapi dalam Pasal 8 ayat (2) UU No. 35 Tahun 2009 bahwa dalam jumlah terbatas, Narkoba Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;



Menimbang, bahwa setiap kegiatan peredaran narkoba wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah (Pasal 38 UU No. 35 Tahun 2009). Untuk narkoba dalam bentuk obat jadi hanya dapat diedarkan setelah mendapatkan izin edar dari Menteri, dan harus melalui pendaftaran pada Badan Pengawas Obat dan Makanan (Pasal 36 ayat (1) dan (3) UU No. 35 Tahun 2009);

Menimbang, bahwa narkoba hanya dapat disalurkan oleh industri farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, dan wajib memiliki izin khusus penyaluran narkoba dari Menteri (Pasal 39 ayat (1) dan (2) UU No. 35 Tahun 2009). Tetapi untuk Narkoba Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (Pasal 41 UU No. 35 Tahun 2009). Sedangkan, penyerahan narkoba hanya dapat dilakukan oleh apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan, dan dokter (Pasal 43 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009). Selanjutnya apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, dan balai pengobatan hanya dapat menyerahkan narkoba kepada pasien berdasarkan resep dokter (Pasal 43 ayat (3) UU No. 35 Tahun 2009). Untuk penyerahan narkoba oleh dokter harus memenuhi segala ketentuan dan persyaratan yang diatur dalam Pasal 43 ayat (4) UU No. 35 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diperoleh antara lain saksi ALI RIZKI Bin HASAN KOHAR bersama-sama dengan saksi NANDO, SH Bin SARIPUDIN, dan Sdr. DAVID RIZKI TRIWAHYUDI Bin ISKANDAR pada hari Senin tanggal 17 Desember 2018 sekitar jam 18.40 wib di Jalan Palembang-Pangkalan Balai Desa Mainan Depan Gerbang PT. Melanie Kelurahan Air Batu Kecamatan Sembawa Kabupaten Banyuasin melakukan penangkapan terhadap terdakwa Karena melakukan tindak pidana Narkoba;

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa ditemukan pada saat penggeledahan 2 (dua) paket besar Narkoba jenis shabu yang disimpan di dalam 1 (satu) buah kotak Handphone merk Lenovo yang diletakkan di dalam bagasi jok 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna Merah Hitam yang terdakwa kendarai dan selanjutnya didapati 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna hitam yang disimpan terdakwa di kantong celana sebelah kanan depan yang dikenakan terdakwa saat itu;

Menimbang, bahwa di persidangan terbukti bahwa tidak ada hubungannya shabu-shabu yang digunakan Terdakwa dengan pekerjaannya serta bukan digunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Terdakwa juga tidak mempunyai izin untuk menggunakan shabu-shabu tersebut dan Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahu bahwa menggunakan shabu-shabu itu dilarang, sehingga Terdakwa tidak ada kewenangan secara hukum untuk menggunakan narkoba tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, Majelis Hakim berpendapat **unsur tanpa hak** telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman”;

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung beberapa elemen yang bersifat alternatif, sehingga Majelis Hakim dapat langsung memilih salah satu atau beberapa elemen-elemen tersebut yang relevan dengan fakta-fakta hukum dan dalam arti jika salah satu elemen telah terpenuhi, maka unsur ini dianggap terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 UU No. 35 Tahun 2009 menyatakan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diperoleh antara lain saksi ALI RIZKI Bin HASAN KOHAR bersama-sama dengan saksi NANDO, SH Bin SARIPUDIN, dan Sdr. DAVID RIZKI TRIWAHYUDI Bin ISKANDAR pada hari Senin tanggal 17 Desember 2018 sekitar jam 18.40 wib di Jalan Palembang-Pangkalan Balai Desa Mainan Depan Gerbang PT. Melanie Kelurahan Air Batu Kecamatan Sembawa Kabupaten Banyuasin melakukan penangkapan terhadap terdakwa Karena melakukan tindak pidana Narkotika;

Menimbang, Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa ditemukan pada saat penggeledahan 2 (dua) paket besar Narkotika jenis shabu yang disimpan di dalam 1 (satu) buah kotak Handphone merk Lenovo yang diletakkan di dalam bagasi jok 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna Merah Hitam yang terdakwa kendarai dan selanjutnya didapati 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna hitam yang disimpan terdakwa di kantong celana sebelah kanan depan yang dikenakan terdakwa saat itu;

Menimbang, Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 07 Desember 2018 sekitar pukul 09.00 wib saksi ALI RIZKI Bin HASAN KOHAR bersama-sama dengan saksi NANDO, SH Bin SARIPUDIN, dan Sdr. DAVID RIZKI TRIWAHYUDI Bin ISKANDAR mendapat informasi dari masyarakat Kecamatan Sembawa bahwa ada transaksi Narkotika jenis Shabu di sekitar Komplek Perkebunan PT. Melanie di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Mainan, kemudian saksi bersama-sama dengan saksi NANDO, SH Bin SARIPUDIN, dan Sdr. DAVID RIZKI TRIWAHYUDI Bin ISKANDAR melakukan penyelidikan di Desa Mainan dan didapat Informasi bahwa akan ada transaksi Narkotika jenis shabu yang akan dilakukan sekitar sore hari dan ada transaksi menggunakan sepeda motor bebek jenis Honda Revo;

Menimbang, Bahwa kemudian saksi ALI RIZKI Bin HASAN KOHAR bersama-sama dengan saksi NANDO, SH Bin SARIPUDIN, dan Sdr. DAVID RIZKI TRIWAHYUDI Bin ISKANDAR berpencah di sekitar kompleks Perkebunan PT. Melanie dan ada juga yang berada di sekitar gerbang depan masuk PT. Melanie, tidak lama menunggu sekitar jam 18.30 wib Para Saksi melihat ada seorang laki-laki mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo yang gerak-geriknya mencurigakan;

Menimbang, bahwa saksi ALI RIZKI Bin HASAN KOHAR bersama-sama dengan saksi NANDO, SH Bin SARIPUDIN, dan Sdr. DAVID RIZKI TRIWAHYUDI Bin ISKANDAR menghentikan sepeda motor terdakwa di depan Gerbang depan masuk PT. Melanie setelah itu terdakwa melakukan Pemeriksaan dan Penggeledahan dan pada saat pemerisaan di Bagasi Jok 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo yang dikendarai terdakwa didapati 1 (satu) buah kotak Handphone merk Lenovo setelah dibuka di depan terdakwa didapati 2 (dua) buah paket besar Narkotika jenis shabu dan didapati pula 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna hitam dari kantong celana sebelah kanan depan yang digunakan terdakwa pada saat penangkapan;

Menimbang, Bahwa terdakwa diperintah oleh sdr. ARDI (DPO) melalui Handphone untuk mengambil Narkotika jenis shabu dari temannya BOY (DPO) di sekitar lokasi di dalam PT. Melanie untuk diantarkan ke Daerah Bukit Kota Palembang;

Menimbang, Bahwa terdakwa akan menerima upah uang Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dari orang yang menerima barang Narkotika jenis shabu apabila berhasil mengantarkan Narkotika jenis shabu di Daerah Bukit Kota Palembang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita acara pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. Lab : 3960 / NNF / 2018 tanggal 22 Desember 2000, pemeriksaan terhadap barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) bungkus amplop warna cokelat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka di dalam terdapat : 2 (dua) bungkus plastik bening berisikan masing-masing berisikan **kristal-kristal putih** dengan berat netto keseluruhan 165,27 gram dengan sisa barang bukti yang dikembalikan kepada penyidik berupa 164,29 gram, dimana **kristal-kristal putih** yang mengandung **metamfetamina** yang terdaftar sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa 2 (dua) bungkus plastik bening berisikan masing-masing berisikan **kristal-kristal putih** dengan berat netto keseluruhan 165,27 gram dengan sisa barang bukti yang dikembalikan kepada penyidik berupa 164,29 gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa ditangkap oleh bahwa saksi ALI RIZKI Bin HASAN KOHAR bersama-sama dengan saksi NANDO, SH Bin SARIPUDIN, dan Sdr. DAVID RIZKI TRIWAHYUDI Bin ISKANDAR karena menjadi perantara dalam jual beli berupa 2 (dua) bungkus plastik bening berisikan masing-masing berisikan **kristal-kristal putih** dengan berat netto keseluruhan 165,27 gram dengan sisa barang bukti yang dikembalikan kepada penyidik berupa 164,29 gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkeyakinan beberapa elemen dari unsur ini yaitu menguasai dan menyimpan Narkotika Golongan I bukan tanaman telah terpenuhi dari perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa **unsur menerima atau menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur yang terkandung dalam dakwaan Primer sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia No :35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka dakwaan Primer dari Penuntut Umum terbukti secara sah;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pidana bagi Terdakwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44-51 KUHP (alasan pemaaf yang dapat menghapuskan unsur kesalahan Terdakwa ataupun alasan pembenar yang dapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan yang dilakukan Terdakwa), Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya maka Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa ancaman pidana dalam Pasal 112 ayat (2) UU No. 35 Tahun 2009 bersifat kumulatif yang memuat ancaman pidana penjara dan juga pidana denda, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat terhadap Terdakwa akan dijatuhi pidana penjara dan denda;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 148 UU No. 35 Tahun 2009 apabila putusan pidana denda tidak dapat dibayar oleh Terdakwa, maka Terdakwa dapat dijatuhi pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan pemidanaan bukanlah sebagai pembalasan atau balas dendam atau semata-mata untuk menista atau menderitakan seseorang, namun pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa bertujuan untuk mendidik dan memperbaiki agar Terdakwa menjadi manusia yang lebih baik dikemudian hari serta taat dan patuh pada segala peraturan perundang-undangan yang berlaku, mencegah Terdakwa mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari dan mencegah orang lain meniru apa yang telah dilakukan oleh Terdakwa, dan disamping itu pemidanaan bertujuan pula untuk memberikan perlindungan dan menegakkan hukum demi pengayoman warga masyarakat;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemidanaan yang akan dijatuhkan Majelis Hakim terhadap Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan ini adalah dirasakan patut dan sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa serta mencerminkan rasa keadilan baik bagi Terdakwa maupun bagi masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP, oleh karena Terdakwa selama proses perkara ini telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka Majelis Hakim berpendapat masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP, oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup menurut hukum, maka Majelis Hakim berpendapat harus ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 194 ayat (1) KUHP, terhadap barang bukti dalam perkara ini berupa:

- 2 (dua) buah paket besar Narkotika jenis shabu seberat netto 165,27 gram yang disisihkan 164,29 gram, yang dimusnahkan 159,29 (seratus lima puluh

Halaman 23 dari 26 halaman Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2019/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sembilan koma dua puluh sembilan gram oleh Polres Banyuasin, 0,98 (nol koma sembilan puluh delapan) gram dipergunakan untuk pemeriksaan laboratorium forensik Polri Cabang Palembang, dan sisa 5,00 (lima koma nol nol) gram dipergunakan untuk kepentingan Pengadilan;

- 1 (satu) buah Hp Merk Nokia warna hitam;
- 1 (satu) buah kotak Handphone merk Lenovo;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka harus ditetapkan barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dalam perkara ini berupa : 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna merah hitam yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka harus dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan yang ada pada diri Terdakwa, sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat terutama bagi generasi penerus bangsa;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesal, mengaku bersalah, dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP, oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan ketentuan Pasal 114 ayat (2) huruf a UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **SUMARDI Alias ADI Bin HASAN BASRI** telah terbukti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Tanpa Hak atau melawan Hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram**”; sebagaimana dalam dakwaan Primair;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **SUMARDI Alias ADI Bin HASAN BASRI** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **9 (sembilan) tahun** serta denda sejumlah **Rp 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah)**, dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **2 (dua) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) buah paket besar Narkotika jenis shabu seberat netto 165,27 gram yang disisihkan 164,29 gram, yang dimusnahkan 159,29 (seratus lima puluh sembilan koma dua puluh sembilan gram oleh Polres Banyuasin, 0,98 (nol koma sembilan puluh delapan) gram dipergunakan untuk pemeriksaan laboratorium forensik Polri Cabang Palembang, dan sisa 5,00 (lima koma nol nol) gram dipergunakan untuk kepentingan Pengadilan;
 - 1 (satu) buah Hp Merk Nokia warna hitam;
 - 1 (satu) buah kotak Handphone merk Lenovo

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna merah hitam BG 3759 UH

Dirampas Untuk Negara.

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pangkalan Balai, pada hari Senin tanggal 29 April 2019 oleh kami: **YUDI NOVIANDRI, S.H., M.H.** selaku Hakim Ketua Majelis, **SILVI ARIANI, S.H., M.H.** dan **M. ALWI, S.H.**, masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Kamis tanggal 02 Mei 2019 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh **YUSUF, S.H.** selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pangkalan Balai, serta dihadiri oleh **EFTA MEILIANI**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KURDIATI, S.H. selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banyuasin dan di hadapan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

SILVI ARIANI, S.H., M.H.

YUDI NOVIANDRI, S.H., M.H.

M. ALWI, S.H.

Panitera Pengganti,

YUSUF, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)